



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Raya El Tari Nomor 52 Kupang

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 391 /KEP/HK/2021

TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN MANGGARAI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN MANGGARAI NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang mengatur tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dievaluasi oleh Gubernur, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan sebelum ditetapkan oleh Bupati/Walikota.
 - b. bahwa Tim Evaluasi Provinsi, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan telah melakukan Evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 3 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
 - c. bahwa selanjutnya dalam Pasal 14 ayat (5) Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada huruf a, Gubernur melakukan sinkronisasi antara hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang disampaikan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan dengan hasil evaluasi Gubernur;
 - d. bahwa Tim Evaluasi Provinsi telah melakukan sinkronisasi antara hasil evaluasi yang disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan dengan hasil evaluasi oleh Gubernur;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6622);

- Memperhatikan** :
1. Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: S-173/PK/PK.4/2021 tanggal 28 September 2021 Hal Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai;
 2. Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 973/7063/Keuda tanggal 13 Oktober 2021 Hal Penyampaian Hasil Konsultasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai terkait Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.
- KEDUA** : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Bupati bersama DPRD segera melakukan penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini.

- KEEMPAT** : Bupati mengajukan permohonan Nomor Register Rancangan Peraturan Daerah kepada Gubernur dengan melampirkan Rancangan Peraturan Daerah yang telah disempurnakan sesuai hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini.
- KELIMA** : Dalam hal Bupati dan DPRD tidak menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Bupati menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tersebut menjadi Peraturan Daerah, Peraturan Daerah tersebut dinyatakan tidak sah secara prosedural.
- KEENAM** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 18 November 2021

ka.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH, *Re*


Ir. BENEDIKTUS POLO MAING
PEMBINA UTAMA
NIP. 19620524 198903 1 014

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
2. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang.
3. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang.
4. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang.
5. Bupati Manggarai di Ruteng.
6. Ketua DPRD Kabupaten Manggarai di Ruteng.
7. Dirjen. Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR** : 391 /KEP/HK/2021**TANGGAL** : 18 November 2021

**HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
MANGGARAI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI
NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN**

NO	RUMUSAN RANCANGAN PERDA	HASIL EVALUASI	KET
1	2	3	4
	Menimbang: Huruf a s/d huruf d.	Menimbang: Tetap.	
	Mengingat: Angka 1 s/d angka 4.	Mengingat: Tetap.	
	<p style="text-align: center;">Pasal I</p> Ketentuan Pasal 6 dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2011 Nomor 3), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	<p style="text-align: center;">Pasal I</p> Tetap.	Sesuai dengan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan perubahannya.
	<p style="text-align: center;">Pasal 6</p> (1) Kecuali untuk BPHTB berupa pemindahan hak karena waris dan hibah wasiat, tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% (lima persen).	<p style="text-align: center;">Pasal 6</p> (1) Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% (lima persen).	Sesuai dengan Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan perubahannya.
	(2) Tarif BPHTB berupa pemindahan hak karena waris dan hibah wasiat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar 2,5% (dua koma lima persen).	(2) Khusus untuk pemindahan hak karena waris dan hibah wasiat, tarif BPHTB ditetapkan sebesar 2,5% (dua koma lima persen).	Sesuai dengan Pasal 87 ayat (5) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan perubahannya.

h

